

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pelaksanaan**

Pengertian pelaksanaan adalah untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastroperto sebagai berikut: “pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.”

Selanjutnya Charles D. Jones dalam Silalahi mengemukakan mengenai pelaksanaan atau implementasi yakni “konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.”

Berbeda halnya dengan pendapat Parlata Westa, dkk yang menyatakan bahwa: “implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan

melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.”

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan akhiran-kan yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan adalah “pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.”

Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Poerwadarmita diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda. Namun keduanya berasal dari kata laksana.

Sedangkan pengertian pelaksana menurut *The Liang Gie* sebagai berikut:“usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya.”

Kata pelaksanaan juga memiliki makna yang sama dengan implementasi. Syukur Abdullah mengemukakan definisi implementasi sebagai berikut:“implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah startegis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu

program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.”

Definisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, beliau mengemukakan bahwa didalam mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai suatu proses. Ada 3 (tiga) unsur utama dalam pelaksanaan yaitu: adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran daripada program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah serta unsur-unsur pelaksanaan yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat.

Faktor pelaksanaan menjadi menempati posisi yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatan menurut Bintoro perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditetapkan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program dalam suatu sektor;
2. Perlu memperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut;

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas;
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.

## **B. Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi**

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan adjudikasi non-litigasi yang untuk pertama kalinya berkerja mulai tanggal 1 Mei 2010 akan mulai diberlakukannya Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena penyelesaian sengketa merupakan tugas dan pelaksanaan Komisi Informasi Provinsi Lampung, maka penyelesaian sengketa yang dilakukan.

Tugas dan Fungsi pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sudah ditetapkan oleh Komisi Informasi. Dalam Pasal 2 Perki No. 1/2010 dijelaskan bahwa tujuan dibuatnya petunjuk pelaksana adalah:

1. Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada Perki No. 1/2010 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

1. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
2. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut;
3. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
4. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
5. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
6. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
7. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
8. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Komisi Informasi juga menetapkan petunjuk teknis dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang terdapat dalam Pasal 3 Perki No. 2/2010 yaitu:

1. Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

3. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut:

- a. Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- c. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- f. penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

4. Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
- b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang sesuai dengan wilayah yuridiksinya masing-masing antara lain:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi;

Kewenangan Komisi Informasi Pusat dapat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik

Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Komisi Informasinya. Pertanggung jawaban Komisi Informasi kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan fungsi wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Kepala daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD setempat, laporan lengkap bersifat umum dan terbuka. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang.

### **C. Komisi Informasi**

#### **C.1 Pengertian Informasi Publik**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun secara non elektronik.<sup>1</sup> Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU.<sup>2</sup>

Sementara lembaga negara Nasional *Institute Of Standards and Technology* (NIST) Amerika Serikat, yang menyebutkan: *“Information means any communication or representation of knowledge such as facts or data, in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative,*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008

*or audiovisual forms.*” (Informasi mengandung makna komunikasi atau representasi dari pengetahuan misalnya fakta-fakta atau data, dalam berbagai tempat maupun bentuk termasuk tekstual, angka, grafik, kartografi, narasi atau aneka bentuk audiovisual.<sup>3</sup>

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum. Selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik. Hal itu juga memperimbangan makna yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan *civil society*. Namun harus digaris bawahi tidak semua informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Informasi yang tidak diakses dipublik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan perlindungan hak atas hak dan kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, mengganggu

---

<sup>3</sup> Lihat dalam Abdul Wahid, “*Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohong Publik*” artikel dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010)

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 298-299.

hubungan baik antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang.

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP dalam meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.<sup>5</sup>

Urgensi dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi tentang program pembangunan masyarakat adalah pers. Kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah khalayak dalam waktu singkat tidak diragukan lagi. Pers atau surat kabar yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat berperan dalam penyampaian kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat, disamping itu, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan berpendapat serta kritik.<sup>6</sup>

## **C.2 Pengertian Komisi Informasi Publik**

---

<sup>5</sup> Pasal 10 UU No. 14/2008

<sup>6</sup> F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hal. 1.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya. Untuk menjalankan fungsinya, Komisi Informasi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Komisi ini juga bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masa kerja Komisi Informasi adalah selama 4 (empat) tahun. Sebagai lembaga yang relatif baru, Komisi Informasi Publik menyusun rencana strategis untuk penguatan kelembagaan dan penetapan prioritas kerja. Dalam rencana strategis tersebut, Komisi Informasi merancang tahapan perkembangan dan komposisi kerja.

Komisi Informasi melakukan kegiatan penguatan kelembagaan internal relatif lebih banyak dalam penyusunan regulasi. Bentuk pelayanan antara lain membantu penyelesaian sengketa dan memberikan konsultasi bagi badan publik. Sedangkan penyusunan berbagai regulasi pendukung bertujuan untuk memperkuat fungsi pelayanan Komisi Informasi berdasarkan kebutuhan internal dan eksternal lembaga.

Mengingat pentingnya implementasi rencana kerja agar berjalan optimal, maka Komisi Informasi membagi kegiatan dalam bidang kerja, yakni:

- a. Bidang Penyelesaian sengketa;
- b. Bidang Kelembagaan;
- c. Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi.

Secara umum, Komisi Informasi berfungsi sebagai pelaksanaan UU KIP, melakukan pembinaan sistem penyediaan dan pelayanan informasi kepada publik, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dalam penyelesaian sengketa, Komisi Informasi bertindak sebagai eksternal review yang bertugas menerima pengaduan pada tahap kedua. Eksternal review dilaksanakan apabila pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan informasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>7</sup>

Anggota Komisi Informasi Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Sedangkan anggota Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.<sup>8</sup>

### **C.3 Jenis-Jenis Informasi Publik**

- a. Informasi ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) membutuhkan informasi, sekaligus menghasilkan informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan Iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi berkembang sangat cepat hingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi.
- b. Informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membuka informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang

---

<sup>7</sup> Juniardi, Hak Anda Mendapatkan Informasi, (Jakarta: Indepth Publishing, 2002), hal:15.

<sup>8</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menerbitkannya, namun hanya sebagai alat untuk menelusuri lebih lanjut tentang keberadaan informasi primer tadi.

- c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelusuri sumber-sumber informasi sekunder.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (2) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik .

Jenis Informasi berdasarkan status dan prosedur penyampaian Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi , yaitu : Dapat menghambat proses penegakan hukum , dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat , dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam RI, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). Memorandum atau surat antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang .

---

<sup>9</sup> Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*, (Peranada Media, Jakarta: 2010) hal. 5-9.

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Pasal 9 UU KIP (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Cakupan Kedalaman Penyampaian ? Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi.

#### **C.4 Tugas dan Fungsi Komisi Informasi**

Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik;
- c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adapun tugas dari Komisi Informasi adalah:

- a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Tugas dari Komisi Informasi Provinsi adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

### **C.5 Asas Keterbukaan Informasi Publik**

Akses maksimum dengan pengecualian terbatas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disusun dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas .
- c. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Terbuka  
*Bireaucratic secrecy Political secrecy* Dikecualikan (Pasal 17) *Genuine secrecy* Uji konsekuensi & uji kepentingan publik.

## **B. Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*)**

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencapai cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi. Miftah Thoha berpendapat bahwa tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi yaitu masyarakat madani (*civil society*), partisipasi rakyat, dan hak asasi manusia serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan*, (Jakarta: Kasta Hasta Pustaka, 2011), hal. 205.

## D.1 Prinsip Pemerintahan Yang Baik

Prinsip utama tata pemerintahan yang baik adalah:

- a. Akuntabilitas (pertanggungungan) politik dan pertanggungungan publik. Pertanggungungan politik yakni adanya mekanisme penggantian pejabat atau penguasa secara berkala, tidak ada usaha membangun monoloyalitas secara sistematis, dan adanya definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah kerangka penegakan hukum. Berbeda halnya dengan pertanggungungan publik yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja, kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya.
- b. Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat 3 (tiga) aspek, yaitu:
  - 1) Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan;
  - 2) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah;
- c. Berlakunya prinsip *check and balances* antar lembaga eksekutif dan legislatif.
- d. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat

dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi.

e. Supremasi hukum aparatur birokrasi, berarti ada kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. Persyaratan konsep supremasi hukum adalah:

- 1) Supremasi hukum: setiap tindakan negara harus dilandasi hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimiliki.
- 2) Kepastian hukum: disamping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa masalah diatur secara jelas, tegas, dan tidak duplikatif, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Hukum yang responsif. Hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat.
- 4) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif. Upaya yang mensyaratkan adanya sanksi, mekanisme menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas.
- 5) Independensi peradilan, yakni prinsip yang meletakkan efektivitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

Dengan terpenuhinya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional diharapkan upaya penataan

kehidupan sosial ekonomi, politik akan terwujud mantap sejalan perkembangan peradaban masyarakat madani.

## **D.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pertama kali dimunculkan oleh Komisi De Monchy pada tahun 1950 di Belanda. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas efisiensi.
- i. Asas efektifitas

Diluar dari hukum tertulis atau hukum formal ada asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

- a. Asas persamaan, bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama.
- b. Asas kepercayaan, menuntut supaya badan pemerintahan terikat pada janjinya.
- c. Asas kepastian hukum, adanya kepastian hukum pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan.
- d. Asas kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat.

- e. Asas pemberian alasan, bahwa segala keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya.
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang, bahwa segala wewenang yang diberikan tidak boleh untuk tujuan lain.
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.